



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 617 -HUKUM/2025  
TENTANG  
DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Keluarga Sadar Hukum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf c Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum, penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025.**

- KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan pembinaan oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Instansi terkait untuk menjadi Desa Sadar Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 26 Juni 2025



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 617 -HUKUM/2025  
TENTANG DESA/KELURAHAN BINAAN  
SADAR HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2025.

DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

| NO. | DESA/KELURAHAN     | KECAMATAN              |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1   | Desa Cibunut       | Kecamatan Argapura     |
| 2   | Desa Gunungwangi   | Kecamatan Argapura     |
| 3   | Desa Sagara        | Kecamatan Argapura     |
| 4   | Kelurahan Cicenang | Kecamatan Cigasong     |
| 5   | Desa Karayunan     | Kecamatan Cigasong     |
| 6   | Desa Kutamanggu    | Kecamatan Cigasong     |
| 7   | Desa Cikijing      | Kecamatan Cikijing     |
| 8   | Desa Cidulang      | Kecamatan Cikijing     |
| 9   | Desa Sukasari      | Kecamatan Cikijing     |
| 10  | Desa Sukamukti     | Kecamatan Cikijing     |
| 11  | Desa Cidadap       | Kecamatan Cingambul    |
| 12  | Desa Rawa          | Kecamatan Cingambul    |
| 13  | Desa Pasirmalati   | Kecamatan Dawuan       |
| 14  | Desa Salawana      | Kecamatan Dawuan       |
| 15  | Desa Babakan Anyar | Kecamatan Kadipaten    |
| 16  | Desa Cipaku        | Kecamatan Kadipaten    |
| 17  | Desa Heuleut       | Kecamatan Kadipaten    |
| 18  | Desa Kadipaten     | Kecamatan Kadipaten    |
| 19  | Desa Anggrawati    | Kecamatan Maja         |
| 20  | Desa Tegalsari     | Kecamatan Maja         |
| 21  | Desa Bonang        | Kecamatan Panyingkiran |
| 22  | Desa Cikalong      | Kecamatan Sukahaji     |
| 23  | Desa Palabuan      | Kecamatan Sukahaji     |
| 24  | Desa Salagedang    | Kecamatan Sukahaji     |
| 25  | Desa Sukahaji      | Kecamatan Sukahaji     |
| 26  | Desa Argasari      | Kecamatan Talaga       |
| 27  | Desa Cicanir       | Kecamatan Talaga       |
| 28  | Desa Jatipamor     | Kecamatan Talaga       |

|    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 28 | Desa Jatipamor    | Kecamatan Talaga |
| 29 | Desa Kertarahayu  | Kecamatan Talaga |
| 30 | Desa Talaga Wetan | Kecamatan Talaga |



BUPATI MAJALENGKA,

MAN SUHERMAN